SANTRI MENGAJI PANDEMI: REFLEKSI, SOLUSI DAN AKSI

BUNGA RAMPAI AKADEMISI ALUMNI PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA

Penyunting:

Sonny Zulhuda

Eva Latifah

Yanuardi Syukur

2021

**DAFTAR ISI**

**Pengantar Penyunting**

**Sambutan Drs. K.H. Mahrus Amin**

**Prolog DR. K.H. Sofwan Manaf**

**BAB 1: SANTRI MENGAJI PANDEMI**

1. Penyebaran Virus Corona: Di mana Agama, di mana Sains? – *Abdul Mukti Ro’uf*
2. Dialektika Islam Simbolis dan Islam Substantif Menghadapi Covid-19 – *Rimanto*
3. Aplikasi Takwa di Tengah Pandemi – *Dody Riyadi HS*
4. ‘Mengkarantina’ Agama di Indonesia – Eva Fahrun Nisa
5. Kesadaran Beragama di Tengah Pandemi – *Nina Khairina*
6. Covid-19 Mengobok-obok Otak Manusia – *Khalid Sirajuddin*
7. Belajar dari Keterisolasian di Tengah Krisis Covid-19 – *Alfurqan*
8. *Lockdown* dalam Perspektif Islam – *Muhammad Nur Karim*
9. Wabah dalam Perspektif Hadis – *Debibik Nabilatul Fauziah*
10. Ketika Salat Jumat Terhalang Protokol Kesehatan – *Sukron Makmun*

**BAB 2: PANDEMI DAN PRANATA SOSIAL**

1. Covid-19 Mengikis Krisis Hubungan Keluarga dan Tetangga – *Akmaliyah*
2. Corona yang Aku Kenal: Pembelajaran bagi Kehidupan Berumah Tangga – *Lilis Suaedah*
3. Perkawinan Anak di Masa Pandemi – *Ummu Salamah*
4. Disparitas Gender di Era Pandemi dan Kemajuan Teknologi – *Hurriyah El Islamy*
5. Pandemi Covid-19 dan Eksistensi Perempuan – *Shahibah Yuliani*
6. Covid-19 dan Berkah Zakat Online di Indonesia – *Amelia Fauzia*
7. Kontekstualisasi Zakat Terhadap Penanganan Covid-19 – *Mairijani*
8. PSBB dan Ketaatan Hukum Masyarakat – *Yayan Sopyan*
9. Advokasi Hak Digital di Era Pandemi – *Sonny Zulhuda*
10. Telur Anti Corona: Humor dan Rumor Masyarakat Indonesia – *Yanuardi Syukur*

**BAB 3: PANDEMI DAN PENDIDIKAN**

1. Kembali ke Esensi Pendidikan Islam – *Rachmatullah Rusli*
2. Arah Baru Model Pendidikan Pasca Covid-19 – *Nurul Iman Hima Amrullah*
3. *Fight or Flight* di Masa Pandemi: Metamorfosis STAIDA Menuju Universitas Darunnajah – *Duna Izfanna*
4. Covid-19: Apa Ada yang Lebih Nekat dari Pesantren? – *Nashiruddin Cholid*
5. Sulitkah Mengelola Pembelajaran Daring Saat Pandemi? – *Muizzudin*
6. Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sebelum dan Semasa Pandemi di Malaysia – *Hasanah Binti Haji Iksan*
7. Baik dan Buruk Perilaku di Era Covid-19 – *Muhammad Dimas Anugrah*
8. Mendorong Perilaku Inovatif dengan Budaya Belajar Organisasi di Masa Pandemi – *Amy Mardhatillah*
9. Akuntansi dan Covid-19: Antara Ada dan Tiada – *Harun Faizal Lahalina*
10. *Omona*, Kerennya Mahasiswa Korea Hadapi Corona – *Eva Latifah*

**BAB 4: PANDEMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

1. Infodemik dan Politik Komunikasi Pandemi Covid-19 – *Akhmad Danial*
2. Kebijakan Politik Keuangan Negara dan Keseimbangan Sosial di Masa Pandemi – *Masyrofah*
3. Saling Berbagi dan Meringankan Beban Sesama di Saat Pandemi – *Sutan Emir Hidayat*
4. Peranan Bank Syariah dalam Meminimalisir Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi – *Zaenal Abidin*
5. Covid-19 dan Kronik Uang – *M. Arief Mufraini*
6. Digitalisasi Transaksi di Masa Pandemi – *Efi Syarifudin*
7. Pandemi Covid-19: Peringatan bagi Cendekiawan Hukum Indonesia – *Septa Candra*
8. Dampak Covid-19 Terhadap Lingkungan Hidup – *Rihlah Nur Aulia*
9. Industri Halal dan Covid-19 – *Ahmad Rafiki*
10. Tantangan Manajemen Pelayanan Umrah dan Haji di Masa Pandemi – *Ahmadih Rojalih Jawab*

**Epilog:** TerusMelangkah Mengarungi Pandemi – *Sonny Zulhuda*

**Biodata Penulis**

**Advokasi Hak Digital di Era Pandemi**

Sonny Zulhuda

Dikarenakan kondisi darurat pergerakan akibat pandemi Covid-19 saat ini, beberapa produk dan jasa bisnis meroket karena permintaan meningkat. Pelayanan pengantar makanan, portal e-commerce dan pelayanan panggilan video serta webinar adalah contoh produk dan pelayanan yang menangguk keuntungan pesat di masa pandemi. Sebagai contoh, layanan webinar *Zoom* menorehkan peningkatan penggunaan 20 kali lipat. Dari yang biasanya hanya 10 juta peserta pertemuan perbulan, kini setidaknya ada 200 juta pengguna pertemuan daring (Webinar) dalam satu bulan. Jelas bahwa pandemi ini, layaknya setiap krisis yang lampau, membawa efek durian runtuh untuk sebagian orang.

Dalam wawancaranya dengan kantor berita CNN, Eric Yuan pendiri aplikasi Zoom menegaskan bahwa perusahaannya sangat menekankan keamanan data dan privasi konsumennya sebagai prioritas utama. Pernyataannya ini menjadi penting setelah muncul perdebatan dan gugatan berbagai pihak terkait dugaan kegagalan keamanan sistem penyedia pertemuan daring (*online meeting*) yang sedang booming tersebut. Catatan ini bukan untuk melihat sejauh mana kebenaran statemen pria 47 tahun itu. Tapi penulis mencoba menerangkan apa yang dimaksud dengan "security" (keamanan) dan "privacy" yang dikatakan Eric itu, sambil meletakkannya dalam konteks edukasi dan advokasi untuk masyarakat kita yang makin melek digital terutama di era pandemic Covid-19 seperti sekarang.

Dalam konteks masyarakat pengguna sistem digital, kedua istilah ini selalu besama, bagaikan dua sisi mata uang. Pemahaman kita sering tertukar atau tumpang tindih. Meski keduanya punya ruang irisan yang besar, namun makna, tujuan dan cakupannya berbeda. ‘Security’ menggambarkan sebuah *kondisi* yang didambakan, adapun privacy lebih kepada *hak pribadi* yang harus dijaga. Untuk mencapai keduanya, ada proses pengamanan dan perlindungan. Proses inilah yang pada praktiknya sering tumpang tindih. Padahal kondisi aman belum tentu menjamin privasi. Begitu juga sebaliknya.

**Keamanan Sistem Informasi**

‘Security’ artinya keamanan atau rasa aman. Dalam Alquran surat Quraisy ayat 4-5, Allah SWT mensinyalir dua hal yang menjadi faktor penting survival kaum Quraisy, yaitu aman dari kelaparan dan ketakutan. Ayat ini menjadi pengingat bahwa untuk mencapai keamanan kita perlu mengidentifikasi sumber penyebab ketidakamanan itu. Ketakutan dalam ayat di atas bisa diartikan takut dari berbagai ancaman terhadap eksistensi dan kehidupan kaum Quraisy.

Dalam konteks masyarakat digital, keamanan yang didamba adalah terlindungnya kita dari ancaman terhadap diri dan asset yang bersumber dari serangan digital. Seorang pebisnis yang mengandalkan usahanya pada sistem e-commerce, misalnya, sangat berharap agar sistem pembayaran dan transaksi tidak terganggu. Seorang guru sekolah yang menggunakan sistem e-learning tentunya mendambakan sistem yang aman dari pencurian data serta penyusupan orang jahat yang mengincar data pribadi murid-muridnya.

Fokus sisi ‘security’ adalah mengamankan pengguna dari elemen yang mengancam kerahasiaan (*Confidentiality*), keutuhan (*Integrity*) dan ketersediaan (*Availability*) sistem informasi. Dalam literatur ilmu informatika tujuan ini dikenal sebagai segitiga CIA. Adapun dalam konteks pernyataan Eric di atas, tentu yang dimaksud adalah keamanan sistem pertemuan daring (*online meeting*), yang mencakup berbagai aspek seperti keamanan data, keamanan jalur komunikasi, keamanan aplikasi, atau keamanan sistem penyimpanan datanya.

Bicara soal keamanan, berarti bicara soal sumber ancaman dan faktor resikonya. Dalam konteks pernyataan boss Zoom diatas, Eric ingin memastikan agar konsumennya merasa aman, nyaman dan tidak terpapar kepada penyusupan atau penyadapan, kerusakan sistem, pengaburan informasi, kehilangan data atau bahkan pencurian data yang bisa bersumber dari unsur internal penyelenggara (seperti kelalaian penyelenggara sistem) atau unsur eksternal (pihak ketiga seperti hacker, mata-mata, pedofil, atau sekadar keisengan yang menjurus kriminialitas).

Untuk memastikan pengamanan tersebut ada langkah-langkah teknis dan non-teknis yang harus diambil baik sebelum, ketika atau sesudah penggunaan produk atau jasa. Langkah-langkah ini harus tandem antara semua yang terlibat, yaitu penyedia dan konsumen. Semua punya tanggungjawab mengamankan. Konsep pengamanan ini memerlukan manajemen resiko yang terukur dan terstruktur.

Oleh karenanya, dalam konteks organisasi, pihak manajemen perlu merumuskan dan memutuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan sesuai dengan resiko, ancaman dan tujuan kebijakan informasi masing-masing. Segala proses pengamanan sistem informasi itu selanjutnya diformulasikan dalam kerangka kerja dan standar praktik yang jelas, transparan dan berterusan. Kriteria yang terakhir ini penting ditekankan karena *security* itu adalah proses, bukan sebuah produk jadi.

**Privasi Data**

Secara literal, privasi ("privacy") adalah hak pribadi seseorang. Privasi adalah hak individu untuk menikmati ruang pribadinya. Dalam Alquran kita diajarkan untuk menghormati privasi orang tua dan privasi rumah tinggal orang lain. Banyak hikayat Rasulullah SAW yang melarang ara sahabat dari memata-matai orang, menyuruh umatnya menutup aib orang, dan melarang perbuatan *ghibah*. Ini semua adalah refleksi privasi yang terkait dengan kehormatan harga diri.

Dalam konteks dunia digital, privasi merujuk kepada hak orang untuk mengatur, mengontrol dan mengolah data pribadinya sendiri. Dengan demikian, maka kita menjaga kehormatan orang lain. Maka jika ada sebuah sistem seperti media sosial yang menebar atau menjual informasi pribadi konsumennya tanpa ijin atau sepengetahuan orang itu, jadilah ia pelanggaran privasi.

Privasi ini adalah cebisan hak asasi yang harus dilindungi oleh undang-undang. Lain negara lain bunyi undang-undangnya: ada yang spesifik mengakui ada yang samar-samar saja. Di Malaysia misalnya, hak privasi dikaitkan dengan hak untuk hidup (*right to life*) karena untuk bisa hidup, seseorang harus bisa menikmati kehidupannya, dan salah satunya dengan menjamin privasinya.

Dikarenakan privasi adalah hak, maka hak tersebut bisa saja diabaikan pemiliknya. Misalnya, jika ada orang yang dengan sadar mengobral datanya sendiri di media sosial, maka dia sudah memilih untuk tidak mengklaim privasinya, tentunya dengan segala resiko yang ada. Masalahnya sekarang, jika seseorang sudah sekali saja mengabaikan data pribadinya di lingkungan digital, maka mungkin selamanya privasi itu akan hilang! Ada pepatah yuridis berbahasa latin berbunyi “Volenti Non Fit Injuria” yang artinya atas dasar kerelaan tidak ada tuntutan kerugian.

Untuk menjaga privasi, maka ada proses perlindungan data yang perlu dijalankan. Inilah konteks pernyataan Eric Yuan di atas. Apa yang harus dilakukannya adalah memastikan agar proses penggunakan layanan yang ditawarkan tetap menghormati dan memberikan pilihan privasi penggunanya.

Dalam mengawal privasi data, beberapa kebijakan teknis akan mengemuka seperti, pertama, sebanyak mana data pribadi yang diperlukan saat registrasi akun. Lalu data apa yang perlu dirahasiakan dan apa yang bisa dibuka? Siapa saja pihak ketiga yang bisa mengakses data tersebut? Di mana data itu disimpan agar tetap rahasia? Sampai kapan data itu disimpan? Untuk perlindungan data ini, diperlukan kebijakan dalam bentuk "privacy policy" perusahaan yang harus diumumkan ke publik dalam bentuk "privacy notice".

Salah satu prinsip penting dalam hal privasi data adalah bahwa data pribadi itu adalah milik pengguna atau konsumen. Oleh karena itu, penyelenggara jasa harus siap melayani permintaan untuk memeriksa, mengoreksi atau mencabut izin data pribadi yang sebelumnya telah diberikan konsumen. Sejalan dengan itu pula, data yang ada dalam penyimpanan penyelenggara tidak boleh dieksploitasi, dijual atau dibagi kepada orang lain tanpa ijin pemiliknya.

Berdasarkan paparan di atas, diharapkan perlindungan privasi data ini bermuara pada transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen dan penghormatan hak asasi manusia.

**Peran Pemerintah**

Mengingat pentingnya pengkondisian ‘security’ dan privasi data dalam interaksi sosial dan bisnis di era digital ini, sewajarnyalah urusan ini diatur dan dikawal langsung oleh pemerintah. Peran ini penting untuk menciptakan standar ekspektasi sosial sehingga menyediakan rasa aman bagi masyarakat digital di Indonesia.

Sayangnya, di Indonesia kita melihat nasib berbeda antara penanganan ‘security’ dan privasi data. Banyak aspek pengamanan informasi sudah diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) sejak tahun 2008 beserta berbagai aturan turunannya. Sementara, perlindungan privasi data masih sangat tidak tertangani.

Meskipun UU-ITE memiliki ada menyinggung privasi data elektronik, cakupan dan implikasinya masih sangat terbatas. Ini dikarenakan aturan tersebut hanya mengatur industri penyedia jasa elektronik, hanya ditujukan untuk data elektronik, dan hanya dibekalkan dengan sanksi administratif tanpa ancaman pidana atau perdata. Di era *cybercrime* saat ini, sanksi administratif tidak akan pernah memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Untuk pengetahuan kita bersama, rancangan UU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah masuk prolegnas di DPR. Kita berharap segera ada perkembangan positif dalam hal pengaturan privasi data ini di Indonesia. Jika palu diketok, maka Indonesia akan menjadi negara ASEAN kelima setelah Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand yang mengatur PDP dalam perundangan komprehensif sejalan dengan norma Internasional yang berkembang.

**Penutup**

Upaya di dalam gedung parlemen ini perlu disosialiasikan terus kepada masyarakat awam, agar mereka semua melek akan hak-hak terhadap data yang dijamin oleh Undang-undang. Lebih penting lagi adalah sebuah penegasan bagi semua yang terlibat dalam interaksi digital ini, baik penyelenggara maupun konsumen, baik perorangan maupun industri. Bahwa data pribadi bukan hanya sebagai aset diri, tapi adalah bagian dari ruh masyarakat digital. Selain itu, keamanan data juga krusial untuk mengeliminasi ancaman terhadap kelangsungan dan ketahanan transaksi dan komunikasi digital. Di era digital sekarang ini, kedua faktor tersebut menjadi keniscayaan dan perlu terus diadvokasi.